



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya yang lebih memadai bagi peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan serta pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perubahannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) jo. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Istilah-istilah dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 25 Seri D-08).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 06 Seri B tanggal 1 Juli 1999, diubah sebagai berikut :

- A. Konsideran Mengingat angka 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, dihapus;
- B. Pasal 8 diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Tipe PKM	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Puskesmas Pustu Pusling	<p><i>Umum</i></p> <p>Kunjungan</p> <p>Kunjungan</p> <p>Kunjungan</p> <p><i>Gigi</i></p> <p>Kunjungan</p> <p><i>Spesialis</i></p> <p>Kunjungan</p> <p>KIR Kesehatan Umum</p> <p>KIR Kesehatan Haji</p>	<p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>7.000,-</p> <p>7.500,-</p> <p>10.000,-</p> <p>15.000,-</p>
2.		<p>TINDAKAN MEDIK</p> <p>Ringan</p> <p>Sedang</p> <p>Berat</p> <p>Pemasangan Implant</p> <p>Pemasangan Spiral</p> <p>Suntikan Depo Provera</p> <p>Suntikan Cyclofem</p> <p>Pencabutan Implant</p> <p>Pencabutan Spiral</p>	<p>10.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>12.000,-</p> <p>14.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>25.000,-</p>

3.	TINDAKAN POLI GIGI Perawatan Periodental Perawatan Pulpa Silikat / Komporil Cabut Gigi Dewasa Cabut Gigi Anak Penambalan Amalgam Perawatan Saraf Gigi Operasi Ringan Gigi	5.000,- 3.000,- 7.000,- 7.000,- 5.000,- 5.000,- 3.000,- 20.000,-
4.	PARTUS Partus Spontan	200.000,-
5.	LABORATORIUM * <i>Darah Lengkap</i> Hb Leukosit Eritrosit Hematokrit Retikulosit Trombosit Masa Perdarahan / BT Masa Pembekuan / CT Golongan Darah Urine Lengkap * <i>Bakteriologi</i> Malaria Filaria BTA / Sputum Hansen / Kulit Pengecatan Gram (GO) / Sekret Feces Lengkap Test Kehamilan * <i>Pemeriksaan Makanan dan Minuman</i> Bakteriologis (Coli Form dan Coli Tinja) Kimia Terbatas (Fisika, CL, Fe, PH) Air Minum Isi Ulang (Mineral)	2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 6.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 4.000,- 3.000,- 10.000,- 50.000,- 75.000,- 150.000,-
6.	Kimia Lengkap Air Minum Kimia Lengkap Air Bersih Kolam Renang (Mikrobiologi, AL dan Cu) Kimia Limbah RSU / Klinis Bakteriologis Makanan (Staphy lococus, Entro Bakteri, Salmonella Shigella, E.Coli) Pemeriksaan terhadap peralatan makan minum (piring, sendok, cangkir gelas, mangkok) REKOMENDASI * <i>Pengolahan Penjualan Makanan dan Minuman</i> Restoran Rumah Makan Warung Makan Warung Kopi Pedagang Keliling	325.000,- 252.000,- 100.000,- 70.500,- 175.000,- 175.000,- 75.000,- 50.000,- 35.000,- 25.000,- 7.500,-

		* Jasa Boga	
		A 1 (untuk umum/dapur rumah tangga)	25.000,-
		A 2 (untuk umum/dapur rumah tangga dan tenaga kerja)	50.000,-
		A 3 (untuk umum/dapur khusus dan tenaga kerja)	75.000,-
		* Kantin	
		Besar	50.000,-
		Kecil	25.000,-
		* Perusahaan/Industri Makanan Minuman	
		Mie	100.000,-
		Roti	75.000,-
		Tahu/Tempe/Kerupuk/Amplang	50.000,-
		Kopi	75.000,-
		Minuman Ringan (syrup/temulawak)	75.000,-
		* Tempat-tempat Umum dan Industri	
		1. Salon Kecantikan	
		Tipe D (manual 1 jenis pelayanan)	25.000,-
		Tipe C (manual lebih 1 jenis pelayanan dan Dokter Umum)	35.000,-
		Tipe B (lebih 1 jenis pelayanan dan 3 jenis perawatan)	50.000,-
		Tipe A (lengkap, pelayanan diet, Dokter Ahli Kesehatan Lingkungan dan Gizi)	100.000,-
		2. Hotel	
		Hotel Tanpa Bintang (Melati)	100.000,-
		Hotel Berbintang 1	125.000,-
		Hotel Berbintang 2	150.000,-
		Hotel Berbintang 3	200.000,-
		Hotel Berbintang 4	225.000,-
		Hotel Berbintang 5	250.000,-
		3. Tempat Bilyard	50.000,-
		4. Bioskop	50.000,-
		5. Supermarket	150.000,-
		6. Pusat Perbelanjaan	150.000,-
		7. Rumah Potong Hewan	100.000,-
		8. Tempat Peternakan	75.000,-
		9. Penjualan Makanan Ternak	75.000,-
		10. Tukang Cukur	10.000,-
		11. Diskotik/Bar, Kelab Malam	200.000,-
		12. Penyalur Minuman Beralkohol	250.000,-
		13. Pengecer Minuman Beralkohol	200.000,-

	14. Penjual Minuman Beralkohol	150.000,-
	15. Penyalur Elpiji	200.000,-
	16. Pengecer Elpiji	150.000,-
	17. Penitipan Bayi	75.000,-
	18. Pusat Kebugaran (<i>Fitness Centre</i>)	75.000,-
	19. Tempat Pengolahan Pestisida	
	Pestisida Kontrol	100.000,-
	Industri Pabrik Pestisida	100.000,-
	Toko/Kios Pestisida/Koperasi	75.000,-
	Gudang Pestisida	100.000,-
	20. Tempat Produksi dan Penjualan Air Bersih Non PDAM	
	Besar	75.000,-
	Kecil	50.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 April 2004

WALIKOTA TARAKAN

ttd.

dr. H. JUSUF S.K.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2004 Nomor 11 Seri C-01 Tanggal 30 April 2004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN BARAQ, M.Ed

Pembina Utama Muda

Nip. 550 004 607